

## **ANALISIS KEBIJAKAN *NO NAME NO FACE* DALAM UPAYA MELAWAN TINDAK KEJAHATAN TERORISME DI SELANDIA BARU**

Faujan Aminullah<sup>1</sup>, Alfian Hidayat<sup>2</sup>, Ahmad Mubarak Munir<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

<sup>2</sup>Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

<sup>3</sup>Dosen Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

[faujansangiang@gmail.com](mailto:faujansangiang@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This article contains an analysis of the No Name No Face policy of the Government of Jacinda Ardern in fighting terrorism in New Zealand. The author uses a qualitative-descriptive approach to answer the formulation of the problems raised in this study. The author uses three scientific concepts to analyze the policies made by Jacinda Ardern in completing the chaos that happened because of terrorism which haunts the sense of security of the people in New Zealand including the concept of Public Policy, the Concept of Governance and the Concept of Collaborative Governance. This study takes three parts in its discussion, namely the process of making, implementing and analyzing the effectiveness of the no name no face policy imposed by Jacinda Ardern after the terrorist act in Christchurch, New Zealand. In its implementation, the no name no face policy can result in amendments or changes to the law prohibiting firearms and not burdening victims of violence with taxes. Apart from that, the most important thing in a decision making is a positive response from the public and this was successfully obtained by Prime Minister Jacinda Ardern in solving the problem of terrorism in New Zealand.*

*Keywords: No Name No Face, Jacinda Ardern, New Zealand, Terrorism, Public Policy, Governancne, Collaborative Governance*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini memuat tentang Analisis kebijakan *No Name No Face* pada Pemerintahan Jacinda Ardern dalam melawan kejahatan Terorisme di Selandia Baru. Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga konsep ilmiah untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh Jacinda Ardern dalam menuntaskan debut terorisme yang menghantui rasa aman Rakyat di Selandia Baru diantaranya yaitu konsep Kebijakan Publik, Konsep *Governance* dan Konsep *Collaborative Governance*. Penelitian ini mengambil tiga bagian dalam pembahasannya yaitu tentang Proses pembuatan, implementasi serta analisis terhadap eektivitas kebijakan *No name no face* yang diberlakukan oleh Jacinda Ardern setelah pterjadinya tindakan terorisme di Chricthurch, Selandia Baru. Pada implimentasinya kebijakan *no name no face* dapat menghasilkan terjadinya amandemen atau perubahan undang-undang pelarangan senjata api dan tidak membebani pajak bagi korban kekerasan. Selain itu, yang terpenting dalam sebuah pengambilan keputusan adalah adanya respon yang positif dari

khalayak dan hal tersebut berhasil didapatkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam menyelesaikan permasalahan terorisme di Selandia Baru.

**Kata Kunci: *No Name No Face, Jacinda Ardern, Selandia Baru, Terorisme, Kebijakan Publik, Governancne, Collalborative Governance.***

## **PENDAHULUAN**

Dalam catatan sejarah kita sering mendengar berbagai aksi terorisme di berbagai belahan dunia yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Di Dunia Barat, Serangan sangat dahsyat terhadap menara kembar World Trade Center di New York dan pentagon pada tanggal 11 September 2001 yang menewaskan banyak korban jiwa 2997 orang, dengan rincian 2764 tewas akibat serangan dua pesawat UA175 and AA11 di gedung World Trade Center, 189 tewas dalam serangan pesawat AA77 di Pentagon, dan 44 tewas akibat serangan pesawat UA 93 di Shanksville. Sebagai tertuduh pelaku mega terorisme tersebut adalah jaringan organisasi transnasional Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Di beberapa negara Asia, seperti yang terjadi di Indonesia. Peristiwa terorisme telah terjadi sejak awal-awal kemerdekaan, yaitu pecahnya pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, dan PKI. Kemudian, dalam peristiwa lain muncul berbagai terror, antara lain peristiwa Cicendo, Warman, Woyla, bom Borobudur, pemboman klub malam juga pernah terjadi di Bali, bom Atrium Senen, Plaza hayam Wuruk, bom Masjid Istiqlal, gereja di Medan, Kedube Filipina dan bom malam Natal, dan berlanjut dengan berbagai Bom dan ledakan yang terjadi di beberapa tempat, termasuk Kedubes Australia, dan berbagai lokasi lainnya.

Dari data di atas, menunjukkan aksi terorisme masih terus terjadi, bahkan trend kenaikan terjadinya terorisme di Dunia Internasional dan nasional terus meningkat. Para pelakunya pun rata-rata telah memiliki pengalaman dan keahlian masing-masing, dari banyak daerah konflik dunia, seperti Afghanistan, Amerika, termasuk di Indonesia, seperti Poso, Papua, medan, Solo, dan daerah lainnya.(DAS BIN, 2018) Aksi terorisme serupa juga terjadi pada Negara Selandia Baru padahal Menurut Global Peace index tahun 2018 dan 2019, Selandia Baru adalah Negara paling damai kedua di dunia setelah Islandia (GPI 2019) . Sayangnya, tahun 2019 merupakan tahun duka bagi Selandia Baru karena pada tanggal 15 Maret 2019 menandai tragedi teror terburuk sepanjang sejarah negara tersebut.

Terjadi teror penembakan massal di Christchurch tepatnya Masjid Al Noor dan Islamic Center Linwood.(nEWTON, 2019) Kejadian terjadi hari pukul 13.40 bertepatan dengan waktu sholat Jumat ketika Masjid sedang dalam kondisi penuh. Pelaku melakukan penembakan dengan 2 senapan kepada sekitar 400 orang di Masjid Al Noor yang disiarkan secara langsung melalui kamera di kepala pelaku. Pelaku kemudian mengemudi ke Islamic Center Linwood dan menembak mati 7 orang. Total korban berjumlah 50 orang korban jiwa dan ratusan korban luka dari kejadian ini. Polisi juga menemukan alat peledak yang ditinggalkan pelaku di mobil yang kemudian berhasil dijinakkan. Cukup berbeda dengan kasus lainnya, pelaku menyiarkan tindakannya secara langsung mulai dari amunisi, persenjataan, proses keberangkatan dan proses penembakan hingga selesai.

Informasi tersebar dengan cepat melalui media konvensional dan media online. Padahal penyebaran informasi melalui Internet, khususnya media sosial,

dianggap bersahabat dan bebas, sehingga teroris mudah terjangkau target mereka. Hal ini terjadi karena masyarakat informasi memiliki kriteria *technological*, masyarakat akan bergantung pada inovasi teknologi yang semakin lama semakin berkembang. (Kusuma dan Azizah, 2019) Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa. (Hendropriyono, 2002) Artinya Terorisme memperoleh kuasa lewat *technology of fear*, lewat dramatisasi kematian. Dalam terorisme, bukan kematian yang menjadi tujuan, melainkan memperbesar ketakutan akan mati.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Arden langsung melakukan pengecaman keras dan menyebut pelaku sebagai teroris. Menurutnya, terorisme melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap warga sipil oleh kelompok-kelompok militan hanya untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya jatuhnya korban kekerasan. Penulis menganggap, hal demikianlah yang melatar belakangi Perdana Menteri Jacinda Arden untuk tidak menyebut nama dan memunculkan wajah pelaku sebagai langkah pengamanan terhadap ancaman terorisme.

Ketika berkunjung ke Christchurch Perdana Menteri Jacinda Arden mengeluarkan satu statemen yang menjadi sikap yang bersejarah di Selandia Baru yaitu *No Name No Face*, seperti yang pernah diungkapkan diatas bahwa tujuan terorisme ialah dua, yaitu menciptakan rasa takut dan mencari popularitas. Dia jawab dengan sangat jelas bahwa dua-duanya tidak akan pernah didapatkan oleh pelaku terorisme. *“Anda tidak akan populer disini karena tidak akan ada orang tau nama anda, tidak ada orang yang akan ingat nama anda, dan wajah anda pun tidak akan dikenal oleh masyarakat.”* Ini merupakan suatu pesan yang besar yang juga ditujukan kepada mereka-mereka yang mempunyai tensi yang sama.

Dalam kesempatan lain, Selepas kejadian teror di Christchurch Jacinda Arden juga melemparkan sebuah wacana dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri terkait fokus pemerintah setelah terjadinya aksi tersebut. Melalui pidatonya, Jacinda Arden mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah adalah membantu para korban yang berduka. (Hendropriyono, 2020) Melalui penyampaian tersebut, banyak pihak menganggap bahwa keterkaitan antara ungkapan dengan kebijakan *No Name No Face* yang dibuat Jacinda Arden sejalan karena tidak menegaskan pengentasan terorisme sebagai prioritas pemerintah yang justru akan semakin memperkeruh keamanan di Selandia Baru.

Penembakan yang melibatkan masyarakat muslim ini paling tidak mempunyai tiga dimensi terkait keamanan yaitu Keamanan Negara, Keamanan ekonomi (Pariwisata), dan Keamanan Publik. Dengan mempertimbangkan hketiga aspek tersebut, banyak pihak mendukung sepenuhnya atas kebijakan tersebut. Kepolisian, Angkatan Bersenjata dan Parleme memilih untuk menjadi *konstraktif opposition* dibandingkan menjadi *dekstratif opposition*. Selain itu, Hal lain yang kita lihat disini ialah ketegasan Jacinda Arden dalam merespon aksi terorisme ini adalah dia berhasil melakukan amandemen Undang-undang kepemilikan senjata. (Berlianto, 2022) Hal ini merupakan langkah yang tidak mudah, kita tahu di Negara manapun ini menjadi hal yang sangat pelik, kita melihat dia Amerika berkali-kali pergantian anggota parlemen, namun

amandemen Undang-undang kepemilikan senjata tidak pernah sukses karena terdapat kepentingan yang kuat dari industri, begitupun di Selandia Baru.

Dengan latar belakang diatas, Penulis menganggap penting untuk mengadakan penelitian ilmiah terkait dengan: Bagaimana Analisis kebijakan *No Name No Face* pada Pemerintahan Jacinda Ardern dalam melawan kejahatan Terorisme di Selandia Baru?

## TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat lima literatur yang penulis angkat sebagai bagian dari Tinjauan Pustaka/ Penelitian terdahulu dalam jurnal ini. Literatur Pertama adalah artikel jurnal yang berjudul "Framing Analysis Pemberitaan Aksi Penembakan Muslim Christchurch New Zealand di Media Online BBC". Artikel jurnal tersebut ditulis oleh Moh. Yunus dan diterbitkan oleh media kita dengan Vol.3 No.2 pada bulan Juli 2019. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yunus dengan pendekatan menganalisis berita tersebut menggunakan model Framing Entman kemudian dilengkapi dengan uraian mengenai berita yang dipublikasikan oleh kanal media online BBC dengan memilih artikel berita kemudian dibaca secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran umum tentang peristiwa yang diberikan.

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bagaimana Media Barat cenderung menilai umat Islam sebagai ancaman militer, ekstremisme, serta demokrasi. Sehingga melalui pembingkaiian atau framing media barat yang menggambarkan Islam sebagai agama yang menciptakan terorisme, ekstrim dan menjadi ancaman global dapat memicu terjadinya gerakan anti muslim. Relevansi jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang isu penembakan muslim yang terjadi di Selandia Baru. Jurnal tersebut membantu penelitian ini dalam melihat bagaimana propaganda media BBC tentang fenomena penembakan di Selandia Baru yang terjadi pada 2019 silam.

Selanjutnya, Literatur kedua berjudul "Media Online dan Pemberitaan Terorisme (Analisis Isi Berita Penembakan di Masjid Selandia Baru Pada Media Online Detik.Com)". Artikel Jurnal tersebut ditulis oleh Ade Irfan Abdurrahman, S.Kom., M.Si. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari isi kuantitatif dengan desain analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. Dalam artikel jurnalnya, Ade Irfan mengutip pandangan Marshall McLuhan yang menjelaskan bahwa "without communication terrorism would not exist". Ungkapan ini menjelaskan bahwa komunikasi dimana media menjadi medium penyampaian pesan memiliki peran besar dalam menyebarkan teror yang memberi keuntungan bagi teroris karena mendapat perhatian publik. Lebih lanjut penulis mengutip Brigitte Nachos bahwa aksi terorisme biasanya bertujuan untuk mendapatkan 3 hal, diantaranya: *to get attention, to gain recognition an even in order to obtain a certain degree of respect and legitimacy.* (untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan pengakuan dan bahkan untuk mendapat rasa hormat dan legitimasi).(Abdurrahman, 2020) Artikel jurnal tersebut banyak membantu penulis penelitian ini dalam menjelaskan tentang keterkaitan dan peran media dalam perkembangan terorisme dalam suatu negara atau bahkan masalah terorisme global.

Literatur yang Ketiga ialah jurnal yang ditulis oleh Dina Yulianti yang berjudul "Perang Global Melawan Terorisme dalam Perspektif Sekuritisasi". Jurnal tersebut termuat dalam Jurnal ICMES Volume 1, Nomor 2 pada tahun 2017. Pembahasan dalam jurnal tersebut adalah terkait dengan fenomena

sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sejak masa pemerintahan George W. Bush hingga Trump. Dalam Jurnal tersebut dituliskan bahwa pemerintah Amerika Serikat memerangi terorisme dengan menggunakan cara Speech Act hingga membuat warga negara Amerika Serikat yakin akan eksistensi ancaman keamanan yang disebabkan oleh adanya Tindakan terorisme yang terjadi tepatnya pada 11 September 2001 silam. Warga Amerika Serikat dan Dunia Barat menganggap bahwa terorisme sebagai ancaman nyata dalam bidang keamanan manusia karena dapat menyebabkan tewas, jatuh sakit dan kelaparan bagi warga negara tertentu yang mendapatkan masalah terorisme ini.

Jurnal tersebut memiliki relevansi yang jelas dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan teori Sekuritisasi. Isu yang diangkat dalam jurnal tersebut juga sama dengan isu atau masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu isu terorisme. Namun lebih jauhnya lagi, jurnal tersebut menganalisis sekuritisasi terorisme yang diberlakukan di Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini mengangkat kasus penembakan atau teror yang terjadi di Selandia Baru dan peran serta pemerintah dalam penyelesaiannya melalui Perdana Menteri Jacinda Ardern.

Selanjutnya, Rujukan *keempat*, yaitu jurnal yang ditulis oleh Reza Fajar Raynaldi yang berjudul "*Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid 19 Di Selandia Baru*". Jurnal tersebut termuat dalam Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAKP) Volume 6, Nomor 2, Oktober 2021. Pembahasan dalam jurnal tersebut ialah terkait penanganan serta implementasi kebijakan PM Jacinda Ardern dalam melawan Covid 19 di Selandia Baru. Pada jurnal tersebut menerangkan bahwa kesuksesan pemerintah di bawah kepemimpinan PM Jacinda Arder dalam merespon terjadinya krisis kesehatan yang diakibatkan oleh Covid 19 di Selandia Baru menurut beberapa penulis sebelumnya tentunya dapat menjadi pelajaran berharga bagi ilmu pengetahuan secara umum. Dalam penelitiannya Pardede dan Rozali misalnya strategi yang digunakan dalam penanganan Covid -19 di Selandia Baru dalam menghadapi pandemi adalah dengan menggunakan strategi eliminatif. Tidak hanya itu, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wardhani yang mengulas keberhasilan strategi eliminasi yang dilakukan oleh Selandia Baru dan menunjukkan dua faktor yang berperan dalam kesuksesan itu ialah faktor *nature* yang dipresentasikan dengan kesediaan semua pihak untuk bekerja sama, dan faktor *nature* yang ditentukan oleh letak geografis Selandia Baru yang dinilai cukup menguntungkan dalam pencegahan perluasan pandemi Covid-19. Jurnal tersebut memiliki relevansi yang jelas dengan penelitian ini karena sama-sama berbicara tentang Negara Selandia Baru dan Kebijakan PM Jacinda Ardern. Walaupun masalah yang diangkat terdapat perbedaan isunya namun tetap berbicara pada kebijakan, jurnal tersebut menganalisis implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Selandia Baru, sedangkan penelitian ini mengangkat kebijakan *No Name No Face* yang dikeluarkan oleh PM Jacinda Ardern di Selandia Baru dan peran serta pemerintah dalam penyelesaiannya.


Selanjutnya, Rujukan *Kelima*, yaitu jurnal yang ditulis oleh Nur Diyanah Anwar dan Cameron Sumpter yang berjudul "Christchurch Terror Attack: New Zealand's Multi-Faceted Response". Jurnal tersebut termuat dalam Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Publications, 2019. Pembahasan dalam jurnal tersebut ialah terkait penanganan serta implementasi kebijakan PM Jacinda Ardern dalam melawan Covid 19 di Selandia Baru. Pada jurnal tersebut

menjelaskan kondisi terjadinya serangan massal di dua masjid lebih luas dibandingkan yang pernah digambarkan pada beberapa pemberitaan lainnya. Penulis pada penelitiannya selama di Wallington, Christchurch dan Auckland menunjukkan proses respon di lapangan baik dari pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi dan masyarakat akar rumput lokal terhadap serangan tersebut.

Penulis tersebut menunjukkan bagaimana respon pemerintah pusat dan lokal sampai kepolisian setelah terjadinya serangan massal dengan cepat membentuk perangkat pengamanan. Artikel jurnal tersebut banyak membantu penulis penelitian ini dalam menjelaskan tentang kondisi dan respon pemerintah baik ditingkat pusat maupun local, dan juga penelitian tersebut banyak membantu penulis dalam hal memberikan informasi penting tentang sejumlah aktor yang terlibat dalam penanganan terorisme di Selandia baru dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Penulis menganggap bahwa tulisan ilmiah yang ditulis oleh Nur Diyanah Anwar dan Cameron Sumpter ini memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh Jacinda Ardern yaitu kebijakan *No Name No Face*. Pada penelitian tersebut menjelaskan penjelasan lapangan tentang kondisi masyarakat di Selandia Baru setelah terjadinya serangan. Sedangkan pada penelitian ini mencoba menemukan pola-pola yang ingin diberlakukan oleh Jacinda Ardern dalam upaya pemberantasan terorisme di Selandia Baru.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menuangkan kerangka pemikiran penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan: Kerangka Pemikiran  
Diolah oleh Penulis

## KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandate dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Secara empiris, Fenomena kebijakan publik tidak hanya pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan dimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu dalam proses

perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang harus ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, kebijakan publik pun harus mampu mengagregasikan berbagai kepentingan tersebut dalam suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas.

Menurut Thomas R. Dye, "*public policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. (Dye, 2011) Sementara itu, Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan adalah dan manfaat bagi kehidupan Bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. James E. Anderson menyatakan bahwa "*public policies are those policies developed by governmental bodies and Officials*" (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). (Anderson, 1970) Menurut David Easton, "*public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*" (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). (Easton, 1965) Berdasarkan beberapa pandangan ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah.

## **2. Governance**

*Governance* adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sector *private* maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat lima posisi mengenai *governance*. Pertama, *governance* merujuk kepada institusi dan aktor. Kedua, *governance* mengidentifikasi adanya kaburnya batas-batas dan tanggungjawab mengatasi isu social dan isu ekonomi. Ketiga, *governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan hubungan antar institusi terlibat. Keempat, *governance* adalah mengenai self-governing otonom dan actor-aktor. Kelima, *governance* menyadarkan untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut menurut penulis, *governance* adalah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan membutuhkan Kerjasama tersebut meliputi pendekatan kolaborasi yaitu meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang disepakati sebelumnya.

## **3. Collaborative Governance**

Collaborative Governance/Kerjasama kolaboratif merupakan adanya penyamaan visi, tujuan strategi dan aktivitas antara para pihak tetapi memiliki



otoritas untuk mengambil keputusan secara independent dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasi walaupun mereka tunduk pada kesepakatan Bersama. *Collaborative Governance* sebagai bentuk kebijakan publik baru mempunyai nilai dasar. Dengan kata lain nilai dasar itulah yang menjadi penekanan yang penting dipahami untuk memudahkan dalam menganalisis suatu fenomena sekaligus membuat sebuah teori baru tentang administrasi dan kebijakan publik. Perlu ada pencerahan untuk memahami apakah fenomena yang ada berwujud *collaborative Governance* atau tidak. Jangan sampai ada kekeliruan yang terjadi dalam kajian teoritik dan empirik. Melalui tulisan ini, dijelaskan empat nilai dasar dari *Collaborative Governance* yakni: Orentasi Konsensus, Kepemimpinan Kolektif, Komunikasi Multiarah dan Berbagi Sumber Daya. melalui tulisan ini ingin menganalisis menggunakan *collaborative governance* dalam studi kebijakan yang berkaitan dengan model kebijakan Perdana Menteri Selandia Baru *no name no face*. Tulisan ini terfokus pada mendeskripsikan dan menjelaskan secara actual dan factual mengenai kebijakan *no name no face* dalam upaya melawan tindak kejahatan terorisme di Selandia Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pembuatan Kebijakan *No Name No Face*

Tragedi teror penembakan massal yang terjadi di Christchurch tepatnya Masjid Al- Noor dan Islamic Center Linwood Selandia Baru. Kejadian terjadi pukul 13.40 bertepatan dengan waktu ibadah sholat Jumat pada saat masjid dalam kondisi dipenuhi umat Muslim. Pelaku melakukan penyerangan dengan 2 senapan kepada sekitar 400 orang di Masjid AL-Noor yang disasarkan secara langsung melalui kamera di kepala pelaku, pelaku kemudian mengemudi ke Islamic Center Linwood dan menembak mati 7 orang. Total korban berjumlah 50 orang korban jiwa dan ratusan korban luka dari kejadian ini. Polisi juga menemukan alat peledak yang ditinggalkan pelaku di mobil yang kemudian berhasil dijinakan.

Berbeda dengan kasus-kasus terorisme yang pernah terjadi di banyak tempat, pelaku menyiarkan tindakannya secara langsung melalui dari menunjukkan amunisi, persenjataan, proses keberangkatan dan proses penembakan hingga selesai sehingga informasi tersebar dengan cepat melalui media konvensional dan media online. Sejalan dengan pandangan Bruchler mengatakan bahwa teroris di dunia telah menggunakan internet sebagai salah satu alternatif mereka untuk membangun sebuah jaringan komunikasi untuk menyebarkan informasi serta propaganda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi berupa internet sebagai wadah mereka dalam melakukan aksi terorisme. Internet merupakan media sosial yang dianggap bersahabat dan bebas sehingga teroris mudah terjangkau target mereka. Hal ini terjadi karena masyarakat informasi memiliki kriteria *techonological*, masyarakat akan bergantung pada inovasi teknologi yang semakin lama semakin berkembang.

Kejahatan yang memanfaatkan teknologi modern membuat pemberitaan tentang penembakan tersebut dengan cepat sampai dan dikonsumsi oleh publik, bukan hanya pada masyarakat Selandia Baru namun masyarakat dunia pun ikut menyaksikan melalui kanal media online. Sejumlah media turut menyebarkan kejahatan terorisme tersebut yang membawa pengaruh bagi perubahan komunikasi dan informasi di ruang publik. Dampak dari aksi kejahatan tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat

terutama di Selandia Baru, karena korban dari serangan ini ialah masyarakat muslim yang sedang melaksanakan ibadah Sholat Jumat. Trauma serta ancaman akan terjadinya konflik horizontal antar umat beragama menghantui masyarakat Selandia Baru dan bahkan akan berdampak pada konflik di berbagai wilayah karena salah satu dari motif penyerangan adalah kebencian atas keberadaan umat islam di Selandia Baru.

Akibat dari keresahan atas tragedi yang menimpa masyarakat Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern langsung melakukan pengecaman keras dan menyebut pelaku sebagai teroris. Menurutnya, terorisme melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap warga sipil oleh kelompok-kelompok militan hanya untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya jatuhnya korban kekerasan. Sehingga melihat sejumlah pemberitaan yang terus menerus di publikasikan atas aksi kejahatan terorisme merupakan langkah yang kurang tepat, karena bagi PM Jacinda Ardern publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme dipublikasikan secara luas. artinya peran media yang memberi panggung bagi terorisme dalam memperoleh kuasa lewat dramatisasi sebuah kematian membawa efek negatif dalam keamanan dan stabilitas di masyarakat.

Kekhawatiran atas ancaman akan terjadinya konflik antar agama akibat peristiwa tersebut mendorong pemerintahan Selandia Baru dengan cepat merespon gerakan melawan terorisme.(Britton, 2019) Peran seorang Perdana Menteri Jacinda Ardern menjadi lokomotif gerakan ini dalam melawan terorisme, dengan statement yang tegas *no name no face* yang ditunjukkan untuk menanggulangi gerakan terorisme berdasarkan Undang-undang pemberantasan Terorisme 2002, Undang-undang Pencarian dan Pengawasan 2012, dan Undang-undang Pemberantasan Terorisme (Perintah Pengadilan) 2019.(UN, 2022) Diperkuat dengan kesadaran akan bahaya terorisme yang ditunjukkan dengan keberadaan konvensi internasional tentang terorisme, seperti *International convention and Supession of Terrorism (1973)*, *International Convention for the Suoession of Financing of Terrorism (1999)*. Disisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Declaration of Measures to Eliminate International Terrorism (1994)* dan *Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measure to Eliminate International Terrorism (1996)*. (Parlymentary Council Office, 2022)

Terminologi *no name no face* mulai muncul ke publik untuk pertama kalinya pada 15 Mei 2019, pasca serangan terorisme di Chirtchurch. Gagasan tersebut kemudian berkembang dari diskusi Gedung Parlement yang diinisiasi langsung oleh PM Jacinda Ardern dan melibatkan sejumlah pejabat pemerintah Selandia Baru. Sejak terjadinya serangan terorisme tersebut, *caounter terorisme* menjadi suatu prioritas bagi Selandia Baru. Munculnya *no name na face* yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern menjadi suatu langkah kongkrit untuk memerangi terorisme. Dimasa kepemimpinannya sering kali kita dengar dan menyaksikan melalui kanal media di gedung Parlemen Selandia Baru bahwa langkah tidak memunculkan pelaku terror menjadi keputusan yang terus menerus digaungkan, banyak hal dari tindakan terror termasuk agar menjadi terkenal, untuk itulah fokus yang seharusnya dalam melawan gerakan terorisme

dengan tidak memberi panggung bagi mereka pelaku kekerasan. Di hadapan anggota parlemen Selandia Baru, Jacinda Ardern terus meminta untuk ucapkan nama-nama mereka yang meninggal ketimbang nama pelakunya, bahkan tidak tanggung-tanggung setelah serangan itu, pelaku langsung disebut sebagai teroris, pelaku kriminal dan ekstrimis, tidak hanya berucap dihadapan pemerintah Selandia Baru, PM Jacinda Ardern kemudian meminta platform sosial untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi teror, setelah pelaku serangan di Chritchurch menyiarkan langsung serangan itu di Facebook, walau pada akhirnya dihapus karena statement dari Jacinda Ardern yang tidak ingin memberi panggung bagi pelaku kejahatan.

Jacinda Ardern dengan otoritasnya sebagai Perdana Menteri kemudian menggerakkan dan memerintahkan pihak-pihak yang terlibat baik dalam perumusan, dan pelaksanaannya yakni kebijakan *no name no face* dalam melawan gerakan terorisme yang dipimpin langsung oleh PM Jacinda Ardern, serta melibatkan sejumlah *policy stakeholders* lainnya baik yang instansi/organisasi pemerintahan maupun bukan pemerintah seperti Departemen Perdana Menteri dan Kabinet (DPMC), kepala-kepala eksekutif dari pemerintahan terkait, komite pejabat untuk koordinasi keamanan domestic dan eksternal, kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT), Kedutaan Besar, Pihak militer dan kepolisian, pemerintah lokal, serta organisasi non pemerintahan yakni komunitas Resillence Hub, Nawawi Centre, dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Anwar dan Sumpter, 2019)

Memang menjadi otoritas pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Namun karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat dipatuhi semua warga negara dan menjangkau semua orang pada wilayah yang dipimpin menjadi suatu keharusan bagi *policy stakeholders* untuk tidak ugal-ugalan dalam memberikan suatu kebijakan. Pertimbangan akan suatu kebijakan yang rasional supaya masyarakat khususnya yang menjadi korban juga mendapat keuntungan sosial secara maksimal. Kebijakan PM Jacinda Ardern dalam melawan terorisme dengan langkah tidak memunculkan identitas pelaku dapat menjadi menjadi bola panas jika tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan alternatif yang efisien. Kondisi korban umat Islam dan pelakunya yang non Muslim menjadi jawaban atas tuduhan terhadap umat Islam yang selama ini dianggap punya keterkaitan dengan kelompok teror merupakan tidak benar, namun dengan menyembunyikan identitas pelaku ada potensi menimbulkan kemarahan bagi umat islam yang menjadi korban atas serangan tersebut.

Pada proses pembuatan kebijakan melawan terorisme oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern yaitu *no name no face* menekankan pada berbagi sumber daya. Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendorong aktifitas kolaborasi dalam kebijakan politik. Pemerintah Selandia Baru cukup memperhatikan sumber daya dalam rangka penguatan kebijakan *no name no face*. Sejak terminologi *no name no face* ini dimunculkan di ruang publik mendapat respon positif dari sejumlah pihak, hal ini terjadi karena PM Jacinda Ardern melibatkan pengetahuan dalam proses kebijakannya bagaimana pemahamannya tentang terorisme menjadi keyakinan dia dengan kebijakannya tersebut, setelah itu melibatkan sumberdaya lainnya sebagai orang yang berkaitan

dengan hal tersebut dimana Jacinda Ardern membawa isu ini ke Gedung parlemen dan dibahas didalamnya.

## 2. **Implementasi Kebijakan No Name No Face**

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh Legislatif atau para pembuat keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Dua perspektif awal dalam implementasi kebijakan didasarkan pada pertanyaan sejauh mana implementasi terpisah dari formulasi kebijakan, yakni suatu kebijakan dibuat oleh pusat dan diimplementasikan oleh daerah (berdifat top-down) atau dengan melibatkan aspirasi dari awal termasuk yang akan menjadi para pelaksananya (*bottom up*). Persoalan ini hanya merupakan bagian dari permasalahan yang lebih luas, yakni mengidentifikasi gambaran dari suatu proses yang sangat kompleks, dari berbagai ruang dan waktu, serta beragam aktor yang terlibat didalamnya.

Saat mengumumkan kebijakan *no name no face* pada 2019 lalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mewarisi suatu persoalan yang mengganggu keamanan Selandia Baru. Upaya memulihkan keamanan nasional memberi arti besar pada keseluruhan peningkatan rasa aman secara nasional. Pilihan kebijakan Jacinda Ardern yang menolak untuk membuka identitas pelaku teror dan mengarahkan untuk fokus terhadap korban memiliki suatu tantangan dalam mengimplementasikannya. (Daghih dan Rahim, 2020) Karena bagaimana pun suatu kebijakan yang dibuat dan diputuskan oleh PM Jacinda Ardern harus dapat diimplementasikan dengan maksimal dengan melibatkan aspirasi dari bawah termasuk yang akan menjadi para pelaksananya, sehingga rasa aman yang dicita-citakan dan memulihkan citra dan posisi Selandia Baru diluar negeri. Sejauh ini, respon dunia internasional atas inisiatif Jacinda Ardern tersebut membawa pengaruh berarti pada peningkatan keamanan domestik dan penguatan kerja sama internasional.

Ketika banyak negara menggunakan satu-satunya pendekatan militeristik dan propropaganda menuduh Umat Islam, di Selandia Baru dalam melawan terorisme justru berbeda dengan negara-negara lainnya yang selalu menekankan pada distribusi kekuatan militer dan ekonomi. Bagi Selandia Baru, disamping melibatkan kekuatan militer, kekuatan narasi patut dapat diperhitungkan, pemerintah Selandia Baru sangat memperhatikan pengelolaan narasi yang disampaikan pada publik. Narasi positif yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern ditengah rasa takut dan duka atas serangan yang diakibatkan oleh terorisme menjadi suatu pendekatan yang bukan hanya melawan terorisme tetapi juga bagaimana memikirkan korban terorisme yang mengalami trauma dan gangguan psikologis. Ini misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh PM Jacinda Ardern setelah serangan itu menyatakan:

*“Jelas, apa yang terjadi di sini adalah Tindakan kekerasan yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak dari mereka*

yang akan terkena dampak langsung dari penembakan ini mungkin adalah migran ke Selandia Baru, mereka bahkan mungkin pengungsi disini. Mereka telah memilih untuk menjadikan Selandia Baru sebagai rumah mereka, dan Selandia Baru adalah rumah mereka. Mereka adalah kita. Orang yang telah melanggar kekerasan terhadap kita, tidak akan memiliki tempat di Selandia Baru. Tidak ada tempat di Selandia Baru untuk Tindakan kekerasan ekstrem dan belum pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Untuk saat ini, yang saya pikirkan, dan saya yakin ini juga pikiran warga Selandia Baru, Bersama mereka yang telah terpengaruh, dan Bersama keluarga mereka.” (Ardern, 2019)

Narasi-narasi tersebut menunjukkan bahwa gagasan *no name no face* menjadi suatu keputusan dalam melawan kejahatan terorisme di Selandia Baru. *No name no face* bagi Jacinda Ardern dianggap keputusan yang tepat dalam melawan terorisme, seperti yang pernah disebutkan di atas bahwa terorisme memperoleh kuasa lewat dramatisasi kematian, bukan lah kematian menjadi tujuan mereka namun ketakutan akan mati yang terus mereka tunjukkan sebagai upaya memberi ancaman dan rasa takut. Respon Selandia Baru dalam hal melawan terorisme mendorong banyak elit politik yang sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Akibatnya, banyak naras-narasi positif dan implemntatif yang muncul dibandingkan dengan narasi negatif dalam hal merespon kejadian penembakan di Christchurch.

Pada sisi lain adalah, melihat tragedi yang menimpa negaranya Parlemen di Selandia Baru lebih memilih *kontraktif opposition* dibandingkan menjadi *destraktif oposition* untuk mencapai kepentingan bersama. Hal lain yang dapat kita temukan adalah akibat dari peristiwa kekerasan terhadap banyak umat Islam mempercepat amandemen Undang-undang kepemilikan senjata. Tidak berlangsung lama perubahan undang-undang senjata, termasuk beberapa pemilik senjata individu yang berubah sikap dari menentang menjadi mendukung reformasi Undang-undang senjata api akibat penembakan, termasuk Wakil Perdana Menteri, Winston Peters. (Young, 2019) Terdapat dukungan yang kuat untuk perubahan undang-undang senjata yang dikombinasikan dengan rasa urgensi. Dalam seminggu setelah serangan, pemerintah mengumumkan larangan senjata semi otomatis gaya militer, dengan undang-undang untuk membatasi senjata api semi otomatis dan megasin dengan lebih dari 10 putaran disahkan di Parlemen dengan 119 suara dari kemungkinan 120.

Pemerintah Selandia Baru kemudian menjanjikan \$ 168 juta untuk skema pembelian kembali wajib untuk memberi kompensasi kepada pemilik senjata yang sekarang dilaarang. Per 14 November 2019, 32.000 senjata api telah dikumpulkan, 21.000 diantaranya adalah senapan semi otomatis gaya militer (manch,2019).Tidak ada artikel yang menunjukkan argument menentang reformasi undang-undang senjata itu sendiri merupakan suatu upaya kolaboratif yang baru menemukan jalannya setelah usaha selama 25 tahun.(Stanglin, 2019)

Kita tahu di Negara mana pun kebijakan ini menjadi hal yang sangat pelik, Amerika misalnya berkali-kali pergantian anggota Parlemen dan rencana mengamandemen Undang-undang kepemilikan senjata tidak pernah sukses, begitupun di Selandia Baru awalnya, tetapi atas nama kepentingan bersama semua bersatu mendukung gagasan dari pemerintah untuk

mengamandemen Undang-undang kepemilikan senjata dalam waktu yang tidak lama yaitu 28 hari. Akibatnya sekarang untuk masyarakat di Selandia Baru tidak boleh memiliki senjata kecuali mereka-mereka yang profesinya memerlukan senjata, sedangkan untuk kepemilikan senjata di rumah-rumah harus dikembalikan ke polisi dan badan-badan yang ditunjuk dengan harga yang sesuai dengan pasar. Ketiga, mengajak Media juga berperan dalam melawan terorisme untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah supaya tidak menampilkan wajah dari teroris dan juga tidak menyebutkan namanya. Belakangan baru disebut setelah sidang pengadilan orang baru baru tahu nama dan wajah pelaku, itupun tidak lama kemudian kembali hilang. Dari situ membuat aksi teror di Selandia Baru tidak akan dapat karena orang rasa takut yang tidak ditampilkan dan tidak membiarkan popularitas pelaku teror naik dianggap dapat memotong gerakan terorisme.

Menggunakan konsep Collaborative Governance yang menjelaskan interaksi antar aktor atau komunikasi multiarah, penulis melihat implementasi kebijakan *no name no face* berusaha mengikutsertakan keterlibatan banyak pihak seperti yang PM Jacinda Ardern upayakan melibatkan sejumlah pihak dengan berbagai macam cara salah satunya memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu terjalannya komunikasi yang intensif. Komunikasi yang melibatkan banyak pihak dijadikan salah satu nilai dasar untuk mengajak banyak pihak untuk bersama-sama memerangi terorisme. PM Jacinda Arder dalam mengimplementasikan kebijakannya mengedepankan kolaborasi namun untuk sampai pada kolaborasi hal yang dasar untuk diperhatikan adalah komunikasi multiarah. Sejalan dengan pandangan Tirrel dan Clay bahwa menjadikan komunikasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkatan kolaborasi. Sehingga keberhasilan PM Jacinda Ardern dalam mengamandemen Undang-undang Senjata api merupakan keberhasilan atas peran aktifnya dalam menjaga komunikasi multiarah. Sebelumnya dapat kita lihat bahwa perubahan undang-undang pelarangan senjata api sulit mendapat perhatian seperti yang diungkapkan diatas bahwa Selandia Baru berkali-kali pergantian anggota parlemen namun tidak pernah sukses, namun atas nama kepentingan bersama agenda tersebut pun sukses. Dari sinilah dapat kita lihat bagaimana peran-peran komunikasi multiarah sangat membawa angin segar dalam menyukseskan suatu kebijakan.

### **3. Efektivitas Kebijakan No Name No Face Pasca Teror di Christchurch**

Efektivitas kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di evaluasi. Dari evaluasi akan diketahui ukuran keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan.

Selain itu, juga menilai karakteristik antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil dari evaluasi pula, kebijakan/program dapat diukur apakah memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi efektivitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kerja pemerintah.

Gagasan no name no face ini seperti yang penulis paparkan diatas sebagai langkah dalam menghentikan seluruh aksi terorisme yang membahayakan masyarakat secara luas. Keputusan untuk tidak fokus terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah untuk tidak memberi panggung bagi terorisme. Berawal dari kepemimpinan nasional, kepemimpinan nasional ini menjadi kunci utama negara kecil ini dalam menafikasi masalah yang besar yaitu krisis yang diakibatkan oleh terorisme. Pernanan dari Jacinda Ardern sebagai seorang pemimpin memberikan kontribusi yang sangat besar. Dapat kita lihat bagaimana PM Jacinda Ardern diikuti, dituruti dan disegani oleh rakyatnya karena karakter kepemimpinannya yang kuat dengan narasi yang positif. Sebagai sosok pemimpin yang *compassionate communication*, dalam kaitan dengan penembakan ini sehari setelah penembakan dia langsung hadir dengan menunjukkan empati yang begitu tinggi dengan menggunakan pakaian berhijab, dengan model penampilan yang muslimah tersebut sudah menghasilkn simpati yang begitu besar bukan saja bagi keluarga korban dan umat islam di Selandia Baru tapi juga bagi Negara-negara khususnya Negara Islam yang warga negaranya menjadi korban.(Daghigh dan Rahim, 2019)

Aksi dan narasi yang jarang terfikirkan oleh banyak orang mampu membawa efek yang begitu kuat, magnet ini telah memberi kontribusi yang besar dan diikuti dengan statmen yang keras dan sekaligus menyejukan. Keras bagi siapapun yang mempunyai gerakan yang melakukan aksi serupa tapi menyejukan bagi para keluarga korban dan Negara yang masyarakatnya juga menjadi korban. Selain itu, sikap *decisive* yang dimiliki Jacinda Ardern tentu menjadi sorotan, bagaimana dia memiliki keberanian dalam memutuskan untuk menyebutkan aksi tersebut sebagai aksi terorisme dan tidak membiarkan terjadinya kefakuman informasi di Selandia Baru, dibandingkan dengan hal serupa yang pernah terjadi di Perancis yang juga membawa korban umat Islam tapi pemimpinnya tidak pernah berani untuk mengatakan aksi tersebut sebagai aksi terorisme, malah yang banyak disebut ialah pelakunya orang gila jauh dari ungkapan bahwa aksi itu adalah terorisme.

Jacinda Ketika dia hadir setelah mendapat laporan atas kejadian yang terjadi di Christchurch itu langsung menyebutkan bahwa itu adalah aksi terorisme. (Britton, 2019) Hal itu yang membuat Jacinda Ardern mendapat apresiasi dari Dunia karena ada seorang pemimpin dari negara non-Islam berani memberikan *condemnation* kepada suatu aktivitas yang jelas-jelas itu aksi terorisme yang melibatkan korban dari umat Muslim. Kemampuan kominikator yang baik, dalam menyampaikan komunikasi langsung ke publik dengan diksi-diksi yang sangat sederhana dan gampang dimengerti dan disampaikan secara pesionik.(Britton, 2019)

Setelah serangan itu, Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, terus berulang kali menggambarkan kegiatan itu sebagai serangan teroris. Jacinida Ardern kemudian muncul di publik bersumpah untuk tidak pernah menyebut nama dan tidak membiarkan pemberitaan didominasi oleh muka pelaku terror, karena menurutnya fokus terhadap korban menjadi satu hal yang utama, dan media baik lokal maupun internasional diinstruksikan untuk memberitakan korban penembakan dan menghapus pemberitaan yang membesarkan nama dan wajah pelaku teror. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa selain agar segera dapat memulihkan korban dan

masyarakat dari peristiwa tersebut juga merupakan bagian dalam melawan gerakan terorisme, mengingat apa yang mereka kejar ialah popularitas atau menyebarkan ketakutan dan ancaman. Sehingga dengan membunuh gerakan mereka dalam pembicaraan publik menjadikan gerakan ini sulit dijadikan inspirasi bagi gerakan lainnya, mengingat gerakan yang dilakukan juga akibat mendapat inspirasi dari gerakan lain.

Keseriusan Jacinda Ardern dalam menanggapi serangan teroris Christchurch disampaikan pada Parlemen dan mengubah cara dunia menanggapi serangan semacam itu, karena banyak yang menyaksikan serangan itu secara langsung di perangkat elektronik mereka, karena dulu media tradisional tidak memiliki kendali penuh atas narasi tersebut. Streaming langsung kekejaman ini juga tidak memberikan ruang bagi media tradisional untuk membingkai ulang cerita. Respon kebijakan Jacinda Ardern terhadap serangan tersebut dipandang baik dan mendapat pujian dari sebagai salah satu yang akan menantang supremasi kulit putih dan mengubah cara pandang stereotip Muslim. (Ghabra, 2022)

Sejak kabar serangan sampai ke pemerintah Selandia Baru, PM Jacinda Ardern menyatakan kepada semua pihak (dalam hal ini pemerintah pusat, NGO, Lokal) untuk Bersama-sama melawan gerakan terorisme. Dengan tegas narasi yang disampaikan untuk tetap fokus dalam menjaga pengamanan. Rasa kebersamaan (*sense of togetherness*) tampak terlihat di Selandia Baru, bagaimana dunia dapat menyaksikan bahwa semua unsur atau *stakeholder* terlibat dalam menangani krisis. (Ford, 2020) Ada beberapa hal yang penulis dapat temukan atas keterlibatan *stakeholders*. Pertama, keterlibatan otoritas pemerintah bersatu dalam mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terdapat sesuatu yang menarik bahwa ketika Jacinda Ardern berada di Gedung parlemen dan berkunjung ke Christchurch dia mengeluarkan satu statmen yang disebut *no name no face*, bahwa seperti yang pernah disebutkan diatas bahwa palaku dari aksi terorisme tidak akan disebut namanya dan wajahnya tidak akan muncul di media. Kebijakan ini menjawab keinginan dari teroris yang biasanya memiliki tujuan menciptakan rasa takut dan mencari popularitas. Selain itu pemerintah juga baik dari level pusat dan aparat kepolisian langsung merespon dengan cepat, sistem keamanan nasional diaktifkan oleh Depertemen Perdana Menteri dan Kabinet (DPMC). Kepala eksekutif dari instansi pemerintah terkait bertemu di markas polisi membentuk ODESC (komite pejabat untuk koordinasi keamanan domestik dan eksternal), yang mengoordinasikan tindakan kedalam alur kerja yang relevan. Satu aliran terkonsentrasi pada penyerang, dukungan operasional apapun yang mungkin dia terima, dan pengelolaan langkah-langkah keamanan dalam iklim resiko yang meningkat. Lain terfokus pada korban, masyarakat yang berduka dan terkena dampak. Sumber daya lebih lanjut diberikan untuk layanan Kesehatan mental, dan Lembaga pemerintah berkoordinasi untuk mencegah tujuan sendiri seperti menempatkan tuntutan pajak pada korban. Kementerian Luar Negeri dan perdagangan (MFAT) juga bekerja sama dengan kedutaan besar yang terlibat dalam menangani kebutuhan keluarga korban dan yang terluka, mempercepat visa untuk kerabat mereka dan memberikan informasi kembali ke negara asal masing-masing. (Anwar dan Sumpter, 2019)

Selanjutnya keempat ialah keterlibatan dan peran *informan leaders*, tokoh adat, pemuka agama, dan akademisi. Salah satu manifestasinya itu



ialah adanya ajakan dari pemuka agama untuk menjaga umatnya dan menjaga masjid pada waktu penyelenggaraan ibadah sholat. Akibatnya seluruh masjid di Selandia Baru dijaga ketat oleh umat bukan hanya dari agama Islam namun juga dominan mendapat penjagaan dari umat agama lain. Pada sisi lain juga keterlibatan masyarakat sipil yang berpartisipasi dengan nyata dalam mendukung ajakan dan himbaun dari pemerintah juga solid di Selandia Baru.

Namun terlepas dari respon positif atas kebijakan pemerintah, kebijakan *no name no face* harusnya diformulasikan bukan hanya sebatas pada perintah tindak menampilkan identitas pelaku, jauh lebih luas dari pada itu bagaimana menciptakan suatu pemahaman atau disadarkan bagi sekelompok orang yang terpapar radikalisme. Walaupun tidak semudah membalikam telapak tangan. Seperti yang dikatakan oleh Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, bahwa orang yang sudah terlanjur terpapar ideologi radikal butuh waktu Panjang untuk disadarkan. Upaya untuk pendekatan dan penyadaran adalah sebuah proses yang sangat rumit. Hal ini karena para oknum sangat sulit didekati dan diajak bersosialisasi. Mereka hanya mau bertemu dengan kelompok mereka sendiri. Cara menyadarkan mereka tentu tidak sama dengan cara kasus-kasus lainnya, dikarenakan kelompok tersebut sudah terpikat dengan ide atau gagasan atas ancaman yang mereka rasa akan menimpa mereka. Karena itu, dibutuhkan pemahaman, serta strategi yang tepat untuk mengajak mereka untuk mau berkomunikasi dan menerima siapapun termasuk umat Muslim. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan khusus kepada mereka, tidak cukup hanya merespon dengan kata-kata dari jarak jauh, walaupun itu diucap oleh Perdana Menteri itu sendiri belum ada jaminan bahwa mereka akan terpengaruh dan merasa bersalah, bisa juga malah sebaliknya yang terjadi ada upaya perlawanan berikutnya karena mereka merasa belum mendapat tempat di Selandia Baru, anggapan itu bisa saja akan terus eksis di pikiran mereka karena yang jauh lebih berbahaya adalah apa yang ada di pikiran mereka yang kemudian membentuk suatu gerakan-gerakan baru yang mengancam keamanan di Selandia Baru. Untuk itu, proses berikutnya harus mendapat perhatian, lebih-lebih kegiatan yang terus merekatkan hubungan antar beragam, misalnya menghadirkan materi kontra terorisme di Sekolah-sekolah dan penguatan paham keberagaman di seluruh warga negara. Langkah demikian barangkali juga dapat membangun suatu kedamaian dalam berkehidupan di Selandia Baru.

Satu peristiwa lain yang menyebabkan situasi di Selandia Baru dapat terkendali dengan baik ialah respon masyarakat baik domestik maupun masyarakat internasional terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Respon ini tampak dari begitu ramainya dukungan dan rasa solidaritas yang terus mengalir diucapkan tidak hanya datang dari PM Jacinda Ardern tetapi dukungan dari banyak warga Selandia Baru baik itu Tokoh masyarakat, dan tokoh agama dan masyarakat umum membuat kondisi kemudian perlahan semakin pulih dan kembali normal pada enam bulan setelah terjadinya aksi teror tersebut, bentuk peningkatan keamanan melalui *speed act* dan pengerahan aparat keamanan pada rumah ibadah serta penjagaan disetiap mushola di kampus-kampus yang awalnya hanya patroli biasa menjadi berjaga setiap saat.

Respon terhadap kebijakan PM Jacinda Ardern dalam menangani ancaman terorisme menuai banyak pujian, beriringan dengan ramainya dukungan dari dunia internasional. Berawal dari Indonesia dan Kuwait melalui Dewan Keamanan PBB yang diinisiasi dua negara tersebut mengecam dengan keras atas aksi kejahatan teror dan pembunuhan di Christchurch yang dialami masyarakat Muslim di Selandia Baru. Kecaman juga datang dari Uni Eropa, bahwa serangan ke tempat ibadah adalah serangan terhadap seluruh bangsa, dan aksi seperti ini memperkuat tekad semua pihak untuk bekerja sama melawan fenomena global terorisme dan radikalisme. (Palmer, 2021)

Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan menilai insiden yang terjadi telah melampaui batas pelecahan individu dan hampir mencapai titik pembunuhan massal, dan oleh karenanya otoritas setempat harus segera mengambil Tindakan. Vladimir Putin dari Rusia Juga ikut Menilai serangan terhadap orang-orang yang datang melakukan ibadah adalah Tindakan kejam, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut mengecam aksi terorisme yang terjadi dan menyampaikan duka cita atas nama seluruh bangsa. Dukungan juga datang dari Arab Saudi selain mengutuk, kembali mengaskan bahwa terorisme tidak memiliki agama dan tidak memiliki tanah air, dan menekankan bahwa agama harus dihormati. (Rizal, 2019)

Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dalam konferensi tingkat Menteri (KTM) Darurat OKI di Istanbul, 22 Maret 2019, melalui dokumen komite Akhirnya mengecam aksi terror di Christchurch, seraya menekankan solidaritas dan dukungan kepada Selandia Baru untuk menuntaskan proses hukum beagi pelaku teror. OKI meminta komunitas internasional untuk menginisiasi dan mendukung upaya pencegahan intoleransi, diskriminasi, dan streatip negatif, pengecualian, serta stigmatisasi negatif terhadap masyarakat muslim dan Selandia Baru. (Muhammad, 2019) Hal tersebut menunjukkan pasca peristiwa naas ini, bukanlah pengecaman yang dominan datang menimpa Selandia Baru dan masyarakat muslim melainkan justru dukungan yang mengalir begitu banyak dari masyarakat Dunia. Walaupun Selandia Baru dapat disebut Negara kecil namun memiliki figur kepemimpinan yang kuat, dengan narasi positif yang diterima dan berimplikasi terhadap dukungan dan respon positif dari internal maupun eksternal.

Melihat efektivitas kebijkan *no name no face* yang terjadi di Selandi Baru dalam perspektif *Colaborative Governance* ialah peran kepemimpinan kolektif. Dalam pandangan Osborne, Stephen mengungkapkan tema pokok dalam praktek kolaborasi adalah *leadership* (kepemimpinan). Emerson juga menambahkan bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas aksi Bersama dalam praktek *Collaborative Governacne*. Respon masyarakat dan keterlibatan stakeholders di Selandia Baru pasca serangan terorisme itu berawal dari satu proses yang baik dan komukasi yang intens yang tidak memberikan kefakuman informasi sehingga kemudian melahirkan kolaborasi yang nampak terlihat di Selandia Baru, hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran kepemimpinan Jacinda Ardern di Selandia Baru.

## Kesimpulan

Selandia Baru, negara yang dikenal luas sebagai negara yang teraman di dunia ternyata mendapat serangan yang mengisahkan bekas luka yang sampai sekarang masih sakit untuk dibicarakan dan masih menjadi topik pembicaraan hingga saat ini. Kejadian tersebut merupakan salah satu keadaan yang terburuk bagi negara Selandia Baru dan bagi warganya. Empat tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2019 merupakan hari yang menandai terjadinya aksi terorisme di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood Islamic Center di Kota Chritchurch, dengan korban terbanyak sepanjang sejarah pembunuhan di Negara Selandia Baru. Akibat dari Gerakan tersebut mendorong PM Jacinda Ardern mengeluarkan kebijakan *no name no face*, yang dalam prosesnya melibatkan banyak stakeholders yang ikut mendorong kebijakan tersebut yang diinisiasi langsung oleh PM Jacinda Ardern kemudian pembahasannya juga dibawa hingga ke Gedung Parlemen dengan melibatkan banyak pihak.

Pada implimentasinya kebijakan *no name no face* dapat menghasilkan terjadinya amandemen atau perubahan undang-undang pelarangan senjata api dan tidak membebani pajak bagi korban kekerasan. Yang sebelumnya proses perubahan undang-undang tentang penggunaan senjata tidak pernah berhasil namun setelah kejadian tersebut semua pihak bersepaktan demi kepentingan bersama dalam mewujudkan keamanan di Selandia Baru. Pada faktanya kebijakan *no name no face* mendapat respon yang positif dari masyarakat, terlihat setelah perdana Menteri Jacinda Ardern mengumumkan kebijakan tersebut semua pihak menuruti dan ikut berkolaborasi dalam melindungi korban kekerasan terorisme. Berkat kepemimpinan nasional yang baik sehingga Jacinda Ardern diikuti dan disegani oleh banyak pihak dan membuat kebijakannya berjalan dengan efektif.

## Saran

Sekalipun di Selandia Baru dikenal negara paling damai di dunia, tampaknya masih sangat kurang peran pemerintah dalam menindak tegas gerakan-gerakan yang mengarah pada islamophobia yang terus dibangun oleh kelompok kulit putih, hal ini yang kurang dari penelitian ini dan medalami sosok Jacinda Ardern sehingga kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mendorongnya mengeluarkan kebijakan tersebut. Harapannya kedepan ada banyak yang meneliti tentang Selandia Baru baik dari sejarah, social-politik, serta agama dan ras, karena penulis merasakan banyak kendala akan data-data yang komprhensif yang bicara tentang kondisi yang ada di Selandia Baru.

## REFERENSI

### Buku

- A. M. Hendropriyono. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. 3rd ed. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2020.
- B. DAS-BIN. *Keamanan Dalam Negeri 2018-2030 Ancaman, Solusi, Dan Strategi*. 1st ed. Jakarta Selatan: Dewan Analisis Strategis-Badan Intelijen Negara, 2017. <http://tribratanews.polresbogor.info/>.
- James E. Anderson. *Public Policy-Making*. Edited by ImporBot. Amerika Serikat: New York: Reinhart and Wiston, 1970.
- Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. 13th ed. Longman, 2011.

Umar Suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Edited by Dimaswids. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Werner J. Severin James W. Tankard, Jr. *Teori Komikasi: Sejarah, Metode, Dan Terapan Di Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

### **Jurnal**

AbdurahAbdurahman, A. I. (2020). Media Online Dan Pemberitaan Terorisme (Analisis Isi Berita Penembakan Di Masjid Selandia Baru Pada Media Online Detik.Com). *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 75–97. <https://doi.or>, Ade Irfan. "Media Online Dan Pemberitaan Terorisme (Analisis Isi Berita Penembakan Di Masjid Selandia Baru Pada Media Online Detik.Com)." *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 7, no. 2 (2020): 75–97.

Anwar, Nur Diyanah, and Cameron Sumpter. "Christchurch Terror Attack: New Zealand's Multi-Faceted Response," no. 148 (2019).

———. "Societal Resilience Following Terrorism: Community and Coordination in Christchurch." *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 14, no. 1 (2022): 70–95. <https://doi.org/10.1080/19434472.2020.1800785>.

David Easton. *A Systems Analysis of Political Life*. New York: New York: Wiley, 1965.

Every-Palmer, S., R. Cunningham, M. Jenkins, and E. Bell. "The Christchurch Mosque Shooting, the Media, and Subsequent Gun Control Reform in New Zealand: A Descriptive Analysis." *Psychiatry, Psychology and Law* 28, no. 2 (2021): 274–285. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1770635>.

Ford, Peter. "Combatting Terrorist Propaganda." *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 15, no. 2 (2020): 175–186.

Ghabra, Haneen Shafeeq. "Don't Say His Name: The Terror Attacks in New Zealand and the Ethics of White Allyship." *Journal of International and Intercultural Communication* 15, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.1080/17513057.2020.1849773>.

HM Treasury. "Magenta Book Quality in Qualitative Evaluation: A Framework for Assessing Research Evidence (Supplementary Magenta Book Guidance)," no. December (2012).

Jalalian Daghigh, Ali, and Hajar Abdul Rahim. "Representation of Muslim Minorities in Politicians' Discourse: Jacinda Ardern vs. Donald Trump." *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 2 (2020): 179–195.

Kusuma, Rina Sari, and Nur Azizah. "Melawan Radikalisme Melalui Website." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 5 (2018): 943.

Muhamad, Simela Victor. "Terorisme Di Selandia Baru Dan Islamophobia." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol. 11 (2019): 7–12.

Nasrullah, Rulli. "Politik Siber Dan Terorisme Virtual." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 109.

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. "The SAGE Handbook Of Qualitative Research Evidence." *SAGE Publicatioans* (2011): 1–3. <http://uk.sagepub.com/en-gb/asi/the-sage-handbook-of-qualitative-research/book242504>.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2019.

Stahlschmidt, Per, Simon Swaffield, Jørgen Primdahl, and Vibeke Nellemann. "Framing Analysis." *Landscape Analysis* (2018): 18–32.

Yulianti, Dina. "Perang Global Melawan Terorisme Dalam Perspektif Sekuritisasi." *Jurnal ICMES* 1 tut, no. 2 (2018): 229–207.

Ni Luh Yulyana Dewi, "Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 2 (2019): 200.

### **Website**

Audrey Young. "Christchurch Mosque Shootings: Prime Minister Jacinda Ardern Says Gun Lobby Won't Dilute Reforms on Firearms." *NZ Herald*. Last modified 2019. [https://www.nzherald.co.nz/nz/christchurch-mosque-shootings-prime-minister-jacinda-ardern-says-gun-lobby-wont-dilute-reforms-on-firearms/l52L67AUWVBCRNFB6L3MPOVE/?c\\_id=1&objectid=12214248](https://www.nzherald.co.nz/nz/christchurch-mosque-shootings-prime-minister-jacinda-ardern-says-gun-lobby-wont-dilute-reforms-on-firearms/l52L67AUWVBCRNFB6L3MPOVE/?c_id=1&objectid=12214248).

Berlianto. "Selandia Baru Sahkan Amandemen UU Senjata Pasca Serangan Chirstchurch." *Sindonews.Com*. Last modified 2019. Accessed April 5, 2022. <https://international.sindonews.com/berita/1394748/40/selandia-baru-sahkan-amandemen-uu-senjata-pasca-serangan-christchurch>.

Bianca Britton. "New Zealand PM Full Speech: This Can Only Be Described as a Terrorist Attack." *CNN*. Last modified 2019. <https://edition.cnn.com/2019/03/15/asia/new-zealand-jacinda-ardern-full-statement-intl/index.html>.